

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pegusaha dalam hal ini adalah Komisaris Bank Mega Zanur Gorontalo telah melanggar pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Hak Pesangon bagi pekerja yang telah memutuskan hubungan kerja. Faktor yang menghambat penggugat dalam hal ini adalah mantan direktur utama Bank Mega Zanur Gorontalo ialah tidak diterapkannya Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial .
2. Ada beberapa akibat yang harus ditanggung oleh penggugat dalam hal ini mantan direktur utama, yakni kerugian financial akibat membayar kuasa hukum dan upaya-upaya hukum yang telah dilakukan. Serta pemberhentian Hubungan Kerja penggugat dengan Bank Mega Zanur Gorontalo.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran hukum oleh Komisaris Bank Mega zanur Gorontalo untuk memberikan Hak Pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja yang tidak cacat hukum sesuai dengan ketentuan yang telah

diuraikan dalam pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.

2. Peran penegak hukum khususnya hakim dalam memutuskan sebuah perkara tentu harus diperbaiki lagi. Menimbang banyak permasalahan yang diputus tanpa memenuhi rasa keadilan, juga penemuan hukum dalam artian pasal yang diterapkan dalam sebuah putusan haruslah jelas hingga tidak memberatkan atau kelihatan memihak pada satu pihak sehingga rasa keadilan masyarakat tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Miru,Ahmadi. 2013.*Hukum Perikatan*.Jakarta: Rajawali pers

Ali,Achmad.2012.*Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.Jakarta : Kencana.

Wantu, M. Fence.dkk. 2010 “*Hukum Acara Perdata*”Yogyakarta : Reviva Cendekia.

Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*.Jakarta :Kencana

Subekti . 1995. “*Aneka Perjanjian*”,Banadung :PT.Citra Aditya Bakti

Asikin,Zainal. 1993.”*Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*” Jakarta: PT. Grafindo

Subekti. 2003, “*Pokok-Pokok Hukum Perdata*”Jakarta : Intermasa

Skripsi :

skripsi “*Analisis Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”

Skripsi *Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa(Overmacht/ Force Majeure)*

Jurnal :

Jurnal USU Law Journal, Vol.5.No.1

Agusmidah, dkk, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia* Dalam Jurnal USU Law Journal, Vol.5.No.1 (Januari 2017)

Adrian Sutedi, Dalam Jurnal USU Law Journal, Vol.5.No.1

Jurnal Hukum *PENGARUH PERJANJIAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA TERHADAP HAK-HAK KARYAWAN DAN KEPUASAN KERJA.*

Jurnal Hukum *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang di PHK*

Jurnal Hukum *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Outsourcing Berdasarkan Asas Keadilan.*

Undang-undang

Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Pembuktian dalam Gugatan No.01/G/2009/PHI.GTLO Januari 2009

Peraturan perusahaan Bank Mega Zanur Gorontalo